

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli Dalam Islam

Dalam Islam, transaksi jual beli atau *bai'* adalah suatu aktivitas ekonomi yang sah dan diatur secara rinci dalam *fikih* (hukum Islam). Konsep jual beli dalam Islam tidak hanya mengutamakan kepatuhan terhadap aturan syariat, tetapi juga memastikan keadilan, kejujuran, dan transparansi antara pihak yang terlibat. Transaksi jual beli ini memiliki prinsip-prinsip dasar yang diatur oleh Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ulama.

Jual beli dalam Islam adalah suatu akad atau perjanjian antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan suatu barang atau komoditas dengan imbalan berupa uang atau barang lain yang disepakati. Proses transaksi jual beli ini disebut *bai'* dalam bahasa Arab.¹⁷

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Idris, 1986 :5).

¹⁷ Enang Hidayat and Engkus Kuswandi, 'Fiqih Jual Beli', 2015.

b. Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi

Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang (al-Ghazzi, t.th:30)¹⁸

Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya; ulamak Hanafiyah "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara' yang disepakati". Menurut Imam nawawi dalam al-majmu' mengatakan "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan". Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan (Suhendi, 2007: 69-70).

2. Dasar - Dasar Jual beli

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan al-hadits, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275:¹⁹

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

¹⁸ Shobirin Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 239-61.

¹⁹ Evi Kurnia, Halimah Basri, and Achmad Abubakar, 'Konsep Riba: Makna Dan Implikasinya Dalam Perekonomian Islam (Tinjauan QS. Al-Baqarah: 275-276)', *Economics and Digital Business Review*, 4.2 (2023), 217-23.

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (al-Baqarah ayat 275)

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan cara yang baik dan adil, karena jual beli merupakan bagian dari kebutuhan hidup manusia dalam bermuamalah. Islam mengakui dan membolehkan aktivitas ekonomi sepanjang dilakukan secara jujur, sukarela, dan tanpa merugikan pihak lain. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam Islam.

Namun, dalam ayat yang sama Allah juga secara tegas melarang praktik riba, yaitu pengambilan tambahan atau bunga dalam transaksi pinjaman yang menyebabkan ketidakadilan dan penindasan, khususnya terhadap pihak yang lemah secara ekonomi. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan dalam Islam. Dengan demikian, ayat tersebut menjadi landasan penting dalam hukum Islam bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan dalam kerangka etika dan moral yang ditetapkan oleh syariat. Transaksi harus bebas dari unsur penipuan (ghharar), riba, dan ketidakjelasan (jahalah), serta menjunjung tinggi prinsip kejujuran, keadilan, dan saling ridha antar pihak.

Lebih lanjut, ayat ini juga menunjukkan bahwa tidak semua bentuk transaksi yang menguntungkan secara materi dibenarkan dalam Islam. Halal dan haramnya suatu transaksi tidak ditentukan oleh untung rugi semata, tetapi oleh kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat. Sebagai umat Islam, pemahaman ini mengajarkan agar dalam berbisnis dan melakukan aktivitas ekonomi senantiasa memperhatikan aspek halal dan haram, serta menjauhi praktek yang menindas atau merugikan orang lain, agar keberkahan dapat diraih baik di dunia maupun di akhirat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa': 29)

- Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.²⁰ Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya. Adapun dasar Ijma' tentang kebolehan Ijma' adalah

²⁰ Ambar Wati, Arman Paramansyah, and Dessy Damayanthi, 'Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1.2 (2020), 184-200.

sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya Fath al-Bari sebagai berikut :²¹

Telah terjadi ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain (al-Asqalani, t.th:287).

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah jaiz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

3. Syarat Dan Rukun Jual Beli

Dalam buku Rukun Dan Syarat Jual Beli yang dikutip oleh Hakam Abas, Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli.

Menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan

²¹ Shobirin.

qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

Arkan adalah bentuk jama' dari rukn, Rukun yaitu suatu hal mengacu pada bagian yang paling kuat, sedangkan arkan merujuk pada elemen-elemen yang wajib ada agar sebuah akad dapat terlaksana dari aspek eksternal. Dalam penetapan rukun jual beli diantara para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya terdiri dari satu hal, yaitu ijab qabul. Ijab merupakan pernyataan membeli dari pembeli, sedangkan qabul adalah pernyataan menjual dari penjual. Bagi mereka, inti dari rukun jual beli adalah adanya kerelaan (*ridha*) dari kedua belah pihak untuk melaksanakan transaksi tersebut. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu: ²²

a. Bai' (Penjual)

Bai atau (penjual) mengacu pada perjanjian atau transaksi antara dua pihak untuk menukarkan barang atau jasa dengan mata uang tertentu, misalnya uang, berdasarkan beaun masing-masing pihak. Bai' dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat, yakni kehadiran pembeli, penjual, barang yang dijual, harga, dan ijab qabul. Dalam Islam, jual beli harus dilakukan dengan integritas, transparan, dan tanpa menggunakan barang riba, *gharar* (ketidakjelasan), atau haram.

b. Mustari (Pembeli)

Dalam transaksi jual beli, mustari' (pembeli) adalah orang atau badan yang membeli atau menjual barang atau jasa

²² Syaifullah Syaifullah, 'Etika Jual Beli Dalam Islam', *HUNafa Jurnal Studia Islamika*, 11.2 (2014), 371-87.

yang ditawarkan oleh penjual (bai). Dalam Islam, setiap pembeli juga mempunyai kewajiban moral untuk melakukan bisnis secara adil dan jujur. Mustari' digunakan untuk menjamin barang yang dijual halal, aman, dan sesuai syariah. Selain itu, pembeli harus membayar harga yang telah disepakati dengan penjual tanpa menurunkan harga atau menurunkan nilainya. Kejujuran dan kerelaan dari pihak pembeli, asamimana penjual, merupakan prinsip penting dalam menjaga keutuhan transaksi.

c. Sighat (Ijab dan Qabul)

Sighat (Ijab dan Qabul) mengacu pada pepatah yang digunakan dalam transaksi pembeli-penjual yang menonjolkan rasa saling menghormati antara pembeli dan penjual. Ijab adalah pernyataan penjual yang menjual barang atau jasa, sedangkan qabul adalah pernyataan pembeli yang membeli barang tersebut di atas. Contohnya, ijab berupa ucapan "Saya menjual barang ini untuk sekian," diikuti oleh qabul seperti "Saya beli dengan harga tersebut."

d. Ma'qudalaih (Benda atau Barang)

Ma'qud 'alaih adalah benda atau barang yang menjadi objek dalam akad jual beli. Dalam Islam, barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat agar transaksi sah menurut syariat. Barang tersebut harus halal, bermanfaat, dan mampu bertahan dalam ujian waktu atau mendapat persetujuan dari produsennya. Selain itu, produk tersebut harus dapat dijelaskan kepada pembeli dan mempunyai spesifikasi yang jelas untuk mengidentifikasi gharar atau pandangan. Dengan memastikan produk memenuhi

persyaratan tersebut, maka transaksi jual beli dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kehalalan Islam. Dalam transaksi jual beli, terdapat sejumlah rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak agar transaksi tersebut dianggap sah.

Rukun-rukun ini meliputi adanya penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, serta harga yang disepakati. Jika salah satu dari rukun ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak dapat dianggap sebagai jual beli yang sah menurut hukum syariah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi berlangsung dengan adil dan transparan, serta menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Dengan memenuhi semua rukun, kedua belah pihak dapat merasa aman dan nyaman dalam melakukan transaksi.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama diatas sebagai berikut : ²³

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu :

- 1) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat meakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.

²³ Jamaluddin Jamaluddin, Anisa Nurfayda, and Anna Erviana, 'Jual Beli E-Commerce Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 1.1 (2022), 1-15.

- 2) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
- 3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

Syarat yang terkait dalam ijab qabul

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama

Syarat-syarat barang yang diperjual belikan Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut :²⁴

- 1) Suci, dalam islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
- 2) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
- 3) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamauk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.

²⁴ Juhrotul Khulwah, 'Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 7.01 (2019), 101-15.

- 4) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.
- 5) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.

4. Macam-Macam Jual Beli

Dalam pandangan hukum Islam, tidak semua transaksi jual beli diperbolehkan, karena ada ketentuan syariat yang harus dipatuhi. Jual beli dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, seperti adanya penjual dan pembeli yang berkompoten, barang yang jelas, serta harga yang disepakati secara adil. Selain itu, transaksi tersebut harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan penipuan. Dengan demikian, hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi jual beli. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dan menciptakan lingkungan perdagangan yang etis.

Berdasarkan bentuk pertukarannya, secara umum jual beli dibagi lagi menjadi empat jenis:

a. Jual Beli Salam (Pesanan)

Merupakan transaksi jual beli dengan sistem pemesanan, dimana pembeli membayar uang muka terlebih dahulu, sedangkan barang akan dikirim kemudian.

b. Jual Beli Muqayyadah (Barter)

Jual beliyang dilakukan dengan menukar barang dengan barang lain, seperti menukar pakaian dengan sepatu, dikenal sebagai transaksi barter. Dalam transaksi ini, kedua pihak setuju untuk saling memberikan barang yang mereka miliki tanpa melibatkan uang sebagai alat pembayaran.

Barter memungkinkan individu untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan dengan cara yang langsung dan tanpa biaya tambahan. Meskipun transaksi barter dapat bermanfaat, penting bagi kedua belah pihak untuk memastikan bahwa nilai barang yang ditukar sebanding agar tidak terjadi ketidakpuasan.

c. Jual Beli Mutlaq

Jenis jual beli yang melibatkan pertukaran barang dengan sesuatu yang disepakati sebagai alat pembayaran, seperti uang, dikenal sebagai transaksi jual beli konvensional. Dalam transaksi ini, penjual menawarkan barang atau jasa, sementara pembeli memberikan uang sebagai imbalan. Penggunaan uang sebagai alat pembayaran memudahkan proses transaksi, karena uang memiliki nilai yang diakui secara luas dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Dengan demikian, transaksi jual beli konvensional memungkinkan pertukaran yang lebih efisien dan fleksibel dibandingkan dengan barter. Hal ini menjadikan sistem jual beli ini sebagai praktik umum dalam ekonomi modern, di mana uang berfungsi sebagai medium yang memfasilitasi perdagangan.

d. Jual Beli Alat Penukar Lainnya

Transaksi jual beli yang melibatkan pertukaran antara alat pembayaran, seperti menukar uang perak dengan uang emas, dikenal sebagai transaksi tukar menukar mata uang. Dalam jenis transaksi ini, kedua pihak sepakat untuk menukar satu bentuk alat pembayaran dengan bentuk lainnya, yang biasanya memiliki nilai yang berbeda. Proses

ini sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, seperti saat seseorang ingin menggunakan mata uang yang lebih diterima di pasar tertentu. Meskipun demikian, penting bagi kedua belah pihak untuk memahami nilai tukar yang berlaku agar tidak terjadi kerugian.

5. Syarat - Syarat Nilai Tukar Barang

Nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang) tukar ini para ulama fiqh membedakan al-tsaman dengan al-si'r. Menurut mereka, al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan al-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai).²⁵

Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga dipasar). Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu :

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

²⁵ Achmad Zurohman and Eka Rahayu, 'Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam', *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5.1 (2019).

Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dari jual beli itu hanyalah kerelaan (rida/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, jumbuh ulama menyatakan bahwa syarat dan rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
- b. Ada shighat (lafal ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang dibeli.

6. Prinsip – Prinsip Dasar Transaksi

Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah Al-Quran menggariskan bahwa sebuah transaksi hanya sah apabila masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan konsekuensi sebuah transaksi.²⁶

Beberapa prinsip yang harus diikuti dalam transaksi jual beli menurut hukum Islam adalah:²⁷

- a. **Kerelaan (Ridha):** Kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, harus dalam keadaan rela untuk melakukan transaksi. Tidak boleh ada paksaan dalam jual beli, karena transaksi yang dilakukan dengan paksaan tidak sah.
- b. **Kepastian Barang dan Harga:** Barang yang dijual dan harga yang disepakati harus jelas dan pasti. Tidak ada unsur

²⁶ Maman Suryaman and Hasan Bisri, 'Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Dasar Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah', *Al Mashalih-Journal of Islamic Law*, 4.1 (2023), 1-8.

²⁷ Hidayatul Azqia, 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam', *AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH*, 1.1 (2022), 63-77.

ketidakjelasan atau gharar (ketidakpastian) dalam transaksi jual beli. Misalnya, penjual harus mengetahui dengan pasti barang yang dijual dan tidak boleh ada keraguan mengenai kualitas atau kuantitas barang.

- c. **Keadilan:** Transaksi jual beli dalam Islam mengharuskan adanya keadilan bagi kedua belah pihak. Harga yang ditetapkan harus wajar dan tidak memberatkan salah satu pihak. Islam melarang praktik eksploitasi atau ketidakadilan, seperti riba atau jual beli barang yang merugikan pihak lain.
- d. **Larangan Riba:** Riba adalah keuntungan yang diperoleh dari transaksi yang tidak sah menurut Islam. Dalam jual beli, transaksi yang melibatkan riba dilarang keras. Riba terjadi ketika ada pertukaran barang yang tidak seimbang atau tidak adil, misalnya menjual barang dengan harga yang lebih tinggi tanpa adanya justifikasi yang sah.²⁸
- e. **Kebebasan dalam Memilih Barang:** Pembeli harus memiliki kebebasan untuk memilih barang yang dibeli tanpa ada penipuan atau penyembunyian cacat pada barang tersebut.

Berikut beberapa panduan yang digariskan Alquran dan al-Sunnah serta kaidah yang diformulasikan para ulama fiqh dalam bentuk kaidah fiqhiyyah mengenai prinsip-prinsip pokok transaksi dalam Islam.²⁹ Pembayaran dan pemberian barang dari jual beli haruslah berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Transaksi dalam bentuk akad jual beli mengharuskan seorang pembeli membayar sejumlah harga yang disepakati,

²⁸ Lalu Fahmi Zainul Arifin, 'Konseptualisasi Pelarangan Riba Sebagai Transaksi Terlarang', *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3.1 (2013), 40-57.

²⁹ Wawan Wahyuddin and others, *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

sementara penjual harus menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Hal ini termaktub dalam firman Allah SWT yaitu dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ
عَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Prinsip kerjasama yang saling menguntungkan Al-Quran juga menyebutkan bahwa semua transaksi harus dilakukan dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan, Hal ini termaktub dalam firman Allah SWT, yaitu dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Menjaga Kepercayaan dalam bertransaksi Allah SWT memerintahkan untuk senantiasa menjaga kepercayaan dalam semua transaksi, terutama dalam hal yang berkaitan dengan timbangan atau ukuran. Allah SWT berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya (Q.S Al-Isra: 35).

Bebas dari riba Semua transaksi disyaratkan harus bebas dari segala unsur riba, sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِذَا كُنْتُمْ تَبِيعُونَ بِلِئَالٍ عُيُونِكُمْ أَتُؤَدُّونَ الْوَعْدَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: .., Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Q.S Al-Baqarah: 275).

Dilakukan dengan cara-cara yang benar Setiap transaksi mestilah dilakukan dengan cara yang benar, saling sukarela (al-taradi), dan menghindari cara-cara transaksi yang batil. Allah SWT memberi panduan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa: 29).

Transaksi dilakukan pada objek yang halal Dalam transaksi, benda yang diperdagangkan mestilah diakui kehalalannya oleh prinsip-prinsip Syariah, sebagaimana firman Allah SWT:³⁰

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ
مُكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad), "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah, "Yang dihalalkan bagimu adalah (makanan-makanan) yang baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah apa yang ditangkapnya untukmu) dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya" (Q.S Al-Maidah: 4).

Tidak curang dan tidak menipu Allah SWT memberikan peringatan keras terhadap para pelaku transaksi yang melakukan tipuan dan kecurangan, sebagaimana firman-Nya:

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ
وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ

Artinya: Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (sebaliknya) Apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi (Qs.Al-Muthafifin:1-3)

³⁰ Suryaman and Bisri.

B. Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar.³¹ John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".³² Keadilan juga dapat diartikan sebagai konsep fundamental dalam kehidupan sosial, hukum, dan moral yang merujuk pada suatu keadaan di mana hak-hak setiap individu diakui, dihormati, dan dipenuhi secara proporsional. Dalam arti yang paling sederhana, keadilan berarti memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, serta memperlakukan orang lain dengan cara yang setara dan tidak diskriminatif.

Menurut sebagian besar teori filsafat dan etika, keadilan adalah salah satu nilai tertinggi yang menjadi dasar penilaian baik dan buruk dalam kehidupan sosial. John Rawls, seorang filsuf politik terkemuka dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa "*keadilan adalah keutamaan pertama dari institusi sosial, sebagaimana kebenaran merupakan keutamaan pertama dari sistem pemikiran*". Ini menunjukkan bahwa dalam tatanan masyarakat, keadilan bukan hanya tujuan akhir, tetapi juga menjadi tolok ukur bagi legitimasi setiap lembaga dan kebijakan sosial.

³¹ Muhammad Helmi, 'Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam', *Mazahib*, 2015.

³² Aida Dewi, 'Injustice Positivisme Perspektif Moral Dan Etika Dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia', *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2019), 1-12.

Namun, meskipun secara teoritis keadilan sangat dijunjung tinggi, dalam kenyataannya keadilan sering kali tidak tercapai. Ketimpangan sosial, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan sistem hukum yang timpang menjadi hambatan besar dalam mewujudkan keadilan yang sejati. Banyak masyarakat di berbagai belahan dunia menyadari bahwa mereka hidup dalam sistem yang tidak adil, dan hal ini melahirkan berbagai bentuk perjuangan – baik dalam bentuk gerakan sosial, reformasi hukum, maupun aksi politik – untuk menuntun keadilan yang lebih merata.

Salah satu tantangan besar dalam mewujudkan keadilan adalah tidak adanya kesepakatan tunggal mengenai definisi dan ukuran keadilan itu sendiri.³³ Terdapat banyak teori yang mencoba menjelaskan keadilan dari berbagai perspektif. Misalnya, keadilan distributif menekankan pada pembagian sumber daya secara adil dalam masyarakat; keadilan retributif berkaitan dengan pemberian hukuman yang seimbang terhadap pelanggaran; sementara keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan pengakuan terhadap hak korban.

Dalam konteks hukum, keadilan adalah fondasi utama yang seharusnya mendasari setiap peraturan dan penegakan hukum. Hukum yang adil harus mampu melindungi kepentingan semua pihak tanpa pandang bulu. Ia tidak hanya bersifat represif dalam menjatuhkan sanksi, tetapi juga preventif dan edukatif dalam menjaga keteraturan dan keseimbangan sosial. Setiap perjanjian atau kontrak yang sah secara hukum juga harus didasari oleh prinsip keadilan, yakni kesepakatan yang dicapai tanpa paksaan, dengan informasi

³³ S H I Sapi'i and others, *TRANSAKSI DALAM EKONOMI ISLAM* (EDU PUBLISHER, 2022).

yang setara, dan memberikan manfaat yang proporsional bagi pihak-pihak yang terlibat.³⁴

Keadilan juga berkaitan erat dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Dalam banyak agama, termasuk Islam, Kristen, Hindu, dan lain-lain, keadilan dipandang sebagai bagian dari perintah ilahi yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu. Dalam Al-Qur'an, misalnya, Allah memerintahkan untuk berlaku adil, bahkan terhadap orang-orang yang dibenci (QS. Al-Ma'idah: 8). Ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya tuntutan sosial, tetapi juga tuntutan iman.

Dengan demikian, mewujudkan keadilan bukanlah tugas yang mudah dan sederhana. Ia memerlukan sistem yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan, aparat yang berintegritas, serta masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban mereka. Tanpa upaya kolektif dari semua elemen tersebut, keadilan hanya akan menjadi slogan kosong tanpa realisasi.

Dalam praktiknya, keadilan tidak hanya berbicara tentang hukum atau tatanan sosial, tetapi juga menyangkut sikap individu. Menjadi adil dalam kehidupan sehari-hari—baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun hubungan sosial—adalah langkah kecil namun signifikan dalam menciptakan masyarakat yang lebih beradab dan harmonis.³⁵

Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil".³⁶ Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan

³⁴ Mia Amalia and others, *Buku Referensi Pengantar Hukum Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

³⁵ Helmi.

³⁶ Jammes Juneidy Takaliuang, 'Peran Orang Percaya Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial', *Missio Ecclesiae*, 4.2 (2015), 155–63.

banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Pada dasarnya, setiap perjanjian selalu berkaitan erat dengan aspek keadilan. Hukum sendiri berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia, dan melalui penegakannya, hukum dapat diwujudkan dalam realitas.³⁷

C. Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam

Adil pada hakikatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa saja yang menjadi haknya, didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah perlakuan yang sama terhadap setiap orang. Oleh karenanya seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan harus berperilaku adil dengan tidak membedakan orang. Kejujuran bermakna biasa dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat, dan membangkitkan kesadaran akan hakikat tentang yang hak dan yang batil. Keadilan dalam Islam adalah konsep mendasar yang menjwai seluruh ajaran syariat. Kata "keadilan" dalam bahasa Arab disebut al-'adl, yang secara etimologis berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau memberikan hak kepada yang berhak tanpa adanya pengurangan, penambahan, atau penyimpangan. Dalam Al-Qur'an, keadilan disebutkan dalam

³⁷ S H Abid Zamzami, M H Shohib Muslim, and M SH, 'HUKUM DAN KEADILAN G', *Anotasi Pemikiran Hukum: Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, 2016, 57.

berbagai konteks—baik dalam ranah ibadah, muamalah (interaksi sosial dan ekonomi), maupun dalam konteks pemerintahan dan peradilan.

Dalam konteks sosial dan ekonomi, keadilan mencakup sejumlah aspek penting: keseimbangan hak dan kewajiban, kejujuran dalam transaksi, serta perlindungan terhadap pihak yang lemah atau rentan terhadap eksploitasi.³⁸ Islam sangat menekankan bahwa tidak boleh ada satu pihak pun dalam suatu transaksi yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil. Bahkan, dalam sistem muamalah Islam, keadilan menjadi syarat sahnya suatu akad atau transaksi. Tanpa keadilan, akad bisa dinilai cacat secara syar'i dan dapat berdampak pada batalnya perjanjian tersebut.

Lebih dari sekadar keadilan formal, Islam mengajarkan keadilan substantive yakni keadilan yang berakar dari nilai-nilai moral dan spiritual. Keadilan tidak hanya diukur dari terpenuhinya prosedur atau mekanisme, melainkan juga dari niat, tujuan, dan akibat dari suatu tindakan atau kebijakan.³⁹

Keadilan merupakan salah satu dari maqasid al-syari'ah (tujuan utama diturunkannya syariat Islam), bersama dengan penjagaan agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Islam menempatkan keadilan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang sehat.⁴⁰

Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan keadilan:

³⁸ Tamyiez Dery, 'Keadilan Dalam Islam', *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 18.3 (2002).

³⁹ Muh Arafah, *Etika Pelaku Bisnis Islam* (wawasan Ilmu, 2022).

⁴⁰ Muhammad Hasan Nasution, Faisar Ananda, and Nurasyiah Nurasyiah, 'KEADILAN DALAM PENDEKATAN MAQASHID AL-SYARI'AH', *Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 12.1 (2025).

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (٩٠)

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl: 90)

D. Judi

Menurut Hukum Islam mengenai Judi Online secara umum Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya. Pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa maysir itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Menurut at-Tabarsi, ahli tafsir Syiah Imamiah abad ke-6 Hijriah, maysir adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan.⁴¹ Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, seorang ulama besar Indonesia, judi adalah segala bentuk permainan yang mengandung unsur kalah dan menang, di mana pihak yang kalah harus menyerahkan uang atau barang kepada pihak yang menang sebagai bentuk taruhan. Dalam konteks judi online, seperti taruhan bola, permainan slot digital, atau

⁴¹ Tuah Itona Tona, 'Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern', *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 14.2 (2022), 163-76.

kasino daring, praktik ini sangat jelas terlihat. Pemain yang kalah kehilangan uangnya begitu saja, sementara pemain yang menang memperoleh keuntungan yang tidak didasarkan pada usaha, melainkan hanya pada keberuntungan dan spekulasi. Ini tentu saja bertentangan dengan prinsip Islam yang mendorong setiap individu untuk memperoleh rezeki melalui kerja keras dan cara-cara yang halal.

Syekh Muhammad Rasyid Ridha, seorang ulama reformis dari Timur Tengah, memandang bahwa *maysir* adalah bentuk usaha mendapatkan keuntungan tanpa berpikir dan bekerja keras⁴² Ia menekankan bahwa segala bentuk aktivitas ekonomi yang bersifat spekulatif dan tidak jelas hasilnya termasuk dalam kategori ini. Dalam judi online, hal ini sangat tampak para pemain tergoda untuk meraih uang dalam waktu singkat, tanpa mempertimbangkan risiko dan akibat jangka panjang. Judi tidak hanya mengandalkan nasib, tetapi juga menciptakan pola pikir malas, ingin cepat kaya, dan ketergantungan terhadap keberuntungan, yang semuanya sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Sementara itu, at-Tabarsi, seorang mufasir Syiah dari abad ke-6 Hijriah, menambahkan bahwa *maysir* adalah permainan yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak tanpa melalui usaha yang wajar.⁴³ Ia bahkan menegaskan bahwa permainan anak-anak pun bisa dikategorikan sebagai *maysir* jika disertai dengan unsur taruhan. Hal ini menunjukkan betapa Islam sangat berhati-hati terhadap segala

⁴² Zulfahmi Zulfahmi and Nora Maulana, 'Batasan Riba, Gharar, Dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah)', *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 11.2 (2022), 134-50.

⁴³ Muhammad Rizal Ghazali Arro, 'Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Iklan Perjudian Online' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

bentuk transaksi atau permainan yang mengandung unsur spekulatif dan ketidakpastian, karena dapat merugikan salah satu pihak, menciptakan kecanduan, dan pada akhirnya menjerumuskan seseorang ke dalam kemiskinan.

Menurut M Quraish Shihah kata maisir (يسير) terambil dari kata yusrun (سي) yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah. Beberapa definisi tersebut sebenarnya saling melengkapi, sehingga darinya dapat disimpulkan sebuah definisi judi yang menyeluruh. Jadi, judi adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan (harta/materi) dimana pihak yang menang mengambil harta/materi dari pihak yang kalah. Dengan demikian, dalam judi terdapat tiga unsur:

1. Adanya taruhan harta/materi (yang berasal dari kedua pihak yang berjudi).
2. Ada sesuatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah.
3. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) d. Pihak yang kalah akan kehilangan hartanya

Judi dalam Agama Islam jelas-jelas dilarang, selain itu dosa yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar, di banding manfaatnya, berdasarkan firman Allah didalam QS. AlBaqarah ayat 219:⁴⁴

⁴⁴ Muhammad Fajar Al Islami, 'Perbandingan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Judi Online Di Era Digital' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
 مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿١٦٩﴾

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir".

Ada dua hal yang dilarang Allah dalam ayat ini yaitu, khamar dan masir.⁴⁵ Perbuatan ini adalah dosa, yang menjadi sumber maksiat dan tindak kejahatan. Misalnya mencuri, merampok, membunuh dan jenis kejahatan lainnya. Selain itu manfaatnya lebih sedikit dibandingkan kemadharatannya. Oleh karena itu semua ulama sepakat menyatakan bahwa perbuatan judi hukumnya haram. Setiap ulama melarang dan mengharamkan perbuatan ini. Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan dilarangnya para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku.

Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang, selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki

⁴⁵ Sufirin Efendi Lubis, 'HIKMAH AYAT PENGHARAMAN KHAMR', *Jurnal Darul 'Ilmi Vol, 3.02* (2015).

individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial. Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan Syari'at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan. Kesimpulan nya bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang didalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungannya, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras. Seorang muslim tidak boleh menjadikan permainan judi sebagai sarana hiburan dan mengisi waktu luang, sebagaimana ia juga tidak boleh menjadikannya sebagai sarana untuk mencari penghidupan dalam situasi bagaimana pun.

Dengan kemajuan teknologi digital, judi online menjadi lebih mudah diakses, murah, dan bersifat anonim, sehingga menjadikannya lebih berbahaya dibandingkan bentuk-bentuk perjudian tradisional. Banyak orang yang pada awalnya hanya coba-coba, akhirnya terjat dalam lingkaran kecanduan dan mengalami kerugian besar, baik secara finansial, mental, maupun sosial. Judi online tidak hanya menghancurkan kehidupan individu, tetapi juga berdampak pada keluarga dan masyarakat secara luas.

Oleh karena itu, dalam kacamata hukum Islam, judi online termasuk dalam kategori *maysir* yang diharamkan.⁴⁶ Praktik ini bertentangan dengan nilai keadilan, transparansi, dan usaha yang sah dalam mencari rezeki. Islam menekankan pentingnya memperoleh harta melalui jalan yang halal dan bermanfaat, serta menjauhkan diri dari segala bentuk aktivitas yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Maka dari itu, setiap Muslim hendaknya menjauhi segala

⁴⁶ Diah Amalia and others, 'Peran Ekonomi Islam Dalam Mengatasi Judi Online', *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3.2 (2025), 47-64.

bentuk perjudian, termasuk judi online, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan upaya menjaga kehormatan diri serta kesejahteraan hidup.

